

Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia

Abdillah, Luki Oka Prastio, Safaranita Nur Effendi

Universitas Padjadjaran

E-mail: abdillah18001@mail.unpad.ac.id, luky18003@mail.unpad.ac.id,
safaranita18001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan ketenagakerjaan pada masa lampau tidak memiliki substansi yang jauh berbeda dengan saat ini, permasalahan eksploitasi tenaga kerja dan pengusaha, pertentangan kelas pekerja dan cengkraman kapitalis pada program pemerintah yang didukung menimbulkan resistensi serta pertentangan yang cenderung keluar dari tujuan awal program pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan kajian literatur berbasis pendekatan fenomenologi sebagai eksplorasi pemikiran Karl Marx atas teori alienasi sosialnya yaitu keterasingan buruh dan pertentangan kelas dengan permasalahan eksploitasi ketenagakerjaan dalam perusahaan pemagangan di Indonesia, analisis data menggunakan *tools* penelitian kualitatif Nvivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Karl Marx mengenai Alienasi Sosial/pertentangan kelas masih relevan dan dapat mengupas ancaman perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang terjadi khususnya mengenai ketenagakerjaan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja kian terjadi sampai saat ini, dengan banyak mengabaikan hak-hak pekerja, di samping tajamnya pertentangan antara pekerja dengan perusahaan yang didukung dengan regulasi pemerintah yang otomatis membuat sistem ketenagakerjaan nasional kian buruk.

Kata kunci: Pemikiran Karl Marx, Ketenagakerjaan di Pemagangan Nasional, Alienasi Sosial.

Abstract

The implementation of employment in the past did not have much different substance from today, problem of exploitation of workers and entrepreneurs, the challenges of working class and grip of the capitalists on government programs that are supported have created resistance and contradictions tend to leave the original objectives of government program. This study uses qualitative-exploratory method with a literature review based on a phenomenological approach as an exploration of Karl Marx's thoughts on social alienation theory, namely the alienation of workers and class conflict with problem of labor exploitation in apprenticeship companies in Indonesia, data analysis using qualitative research tools Nvivo 12 Pro. The results show that Karl Marx's thoughts on Social Alienation/class conflict are still relevant and can explore the threat of infidelity between rulers and entrepreneurs occurs, especially regarding employment. Exploitation of the workforce continues to this day, with many neglecting workers' rights, in addition to the sharp conflict between workers and companies that is supported by government regulations which automatically make the national employment system worse.

Keywords: Thoughts of Karl Marx, Employment in National Apprenticeships, Social Alienation.

Pendahuluan

Perubahan sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883) merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang menyatakan semua manusia terlahir baik, namun kemudian masuk ke dunia yang penuh

dengan keterbatasan, kotor dan tidak suci. Dua karya besar Marx adalah “*Das Kapital*” dan “*The Communist Manifesto*” yang banyak berbicara terkait kepemilikan modal, pembagian kerja, dan pertentangan kelas (Salim, 2000; Berlin, 2000; Marx & Engels, 2010) menjadi pisau analisis terkait ketimpangan kelas sosial di tengah masyarakat.

Dalam artikel ini, penulis tertarik untuk membahas pertentangan kelas dalam *social relation of production* yang di dalamnya menggambarkan alienasi dan *surplus value* (nilai lebih) akibat eksploitasi melalui *legal contract* (Regulasi/Kebijakan). Pada dasarnya bekerja merupakan kodrat manusia yang dapat dijadikan ajang ekspresi dan kreativitas manusia serta pembeda dengan makhluk lain yang tidak perlu bekerja dan memiliki pekerjaan. Menurut Marx, bekerja menjadi sifat dasar/alamiah yang dimiliki oleh manusia sebagai cara untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Abdillah, 2020). Namun pada kenyataannya, terdapat banyak ketimpangan yang mengakibatkan bekerja tidak lagi sebagaimana sifat alamiahnya (Berlin, 2000; Marx & Engels, 2010).

Bekerja seharusnya menjadi aktivitas yang menggembirakan, merealisasikan diri, serta memberikan kepuasan. Namun seringkali fakta di lapangan berbeda dari kondisi ideal tersebut. Bagi kebanyakan kelompok masyarakat, terutama kaum buruh, pekerjaan tidak berlangsung sesuai hakikat dan justru berlangsung sebaliknya yakni menjadi sarana alienasi (pengasingan diri). Dalam sistem kapitalis, manusia tidak dapat bekerja secara bebas dan universal, melainkan dipaksa sebagai satu-satunya cara untuk terus hidup. Selain itu, kaum buruh juga bertugas untuk melayani mesin (Berlin, 2000) yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan. Fungsi utama buruh adalah untuk meningkatkan hasil produksi.

Dalam sistem ini (kapitalis) terdapat pula kaitan dengan *legal system* (sistem hukum) antara buruh, pemilik modal dan penguasa. Kemajuan teknologi menjadikan mesin sebagai alat produksi yang lebih produktif dibandingkan dengan produktivitas manusia. Akibatnya, posisi buruh semakin terdesak dan gaji buruh terancam menurun. *Legal system* sudah seharusnya diubah dan berpihak pada buruh agar terbentuk kesejahteraan buruh. Pada kenyataannya, di tengah masyarakat industri, posisi buruh selalu lemah dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Pemerintah yang semula diharapkan menjadi penengah dan penyeimbang (Luhur & Abdillah, 2020; Prianto et al., 2021) justru membuat *legal system* berpihak pada golongan majikan. Hal ini sesuai

dengan pendapat Marx terkait teknologi yakni teknologi tidak mendatangkan kesejahteraan pada manusia jika tidak dimiliki oleh kelompok pekerja. Teknologi akan mendatangkan malapetaka sebab selalu menjadi milik para pemilik modal dan digunakan untuk mengeksploitasi tata kerja buruh (Elster, 2000; Berlin, 2000).

Kondisi ini terjadi karena penemuan teknologi baru, Marx menyebut teknologi tinggi tidak akan mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia, jika tidak dimiliki oleh kelompok pekerja pada umumnya (Berlin, 2000; Ester, 2000). Teknologi akan mendatangkan malapetaka karena selalau ada dipemilik modal untuk meng-eksploitasi tata kerja buruh sehingga buruh selalu dalam keadaan merugi.



Gambar 1. Identifikasi dan Analisis isu Penelitian

Sumber: *Olahan Peneliti dengan Nvivo 12 Pro, 2021*

Kondisi ketimpangan antara hak dan kewajiban kelompok pemilik modal dan kelompok pekerja ini juga terlihat pada aturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan melalui Program Pemagangan Nasional. Pada misinya, program Pemagangan Nasional dibentuk untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam menghadapi persaingan global sehingga Indonesia dapat mengalami lompatan kemajuan. Program ini diciptakan untuk menangani masalah rendahnya kualitas SDM, dalam artikel ini

khususnya angkatan kerja di Kabupaten Karawang. Program Pemagangan diharapkan dapat menjadi upaya menjembatani persoalan *link and match* antara pendidikan formal dan pasar kerja. Ironisnya, program pemagangan justru seringkali dijadikan mantra bagi para pengusaha untuk melakukan eksploitasi dan perbudakan pada pekerja magang. Berdasarkan masalah dan ketidaksesuaian yang telah digambarkan sebelumnya, tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Karl Marx Alienasi sosial dan pertentangan kelas (Hendrawan, 2018; Imron & Sari, 2020; Marandika, 2018) dalam implementasi sistem pemagangan nasional pada nasib buruh murah dengan mempelajari bagaimana implementasi yang dilakukan di perindustrian Kabupaten Karawang. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran realitas agar dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang terjadi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pendekatan fenomenologi sebagai eksplorasi pemikiran Karl Marx dengan permasalahan eksploitasi ketenagakerjaan dalam perusahaan pemagangan di Indonesia. Data dan fakta yang digunakan didapat melalui studi pustaka dengan menelaah, membaca, mempelajari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan sumber data lain yang relevan sehingga menghasilkan penelitian yang mumpuni. Setelah didapat, data-data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, hingga menghasilkan kesimpulan berupa temuan-temuan baru yang akan berguna bagi pembaca. Kemudian dibantu dengan tools penelitian kualitatif Nvivo 12 Pro (Woolf & Silver, 2017) untuk mengeksplorasi lebih dalam masalah yang terjadi dan mendapatkan kesimpulan terbaik.


Hasil

Analisa dan Interpretasi pemikiran Karl Marx

Pemikiran filsuf Karl Mark dalam cita-cita negara sosialis memang utopis dan tergilas oleh liberalisme kapitalis, namun pemikirannya dalam merobek-robek

selubung pertentangan kelas antara kelas buruh dan pemilik modal sangatlah relevan guna pisau analisis untuk mengupas kondisi ketenagakerjaan di negara berkembang saat ini, dan terbukti berdasarkan asumsi penulis sangat tepat jika digambarkan dengan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Khususnya melalui studi sistem pemagangan pada implementasi pemagangan yang dilakukan di perindustrian Kabupaten Karawang.

Marx melihat masalah buruh/pekerja mulai dari keterasingan (alienasi) terhadap buruh, alienasi terhadap apa yang dikerjakan dan alienasi terhadap dunia luar (Hendrawan, 2018; Imron & Sari, 2020; Marandika, 2018). Ini sejalan dengan kondisi jam kerja di Indonesia yang mencapai 12 jam/hari. Posisi kaum buruh/pekerja yang selalu di bawah dan tidak memiliki daya tawar yang kuat selalu meyisakan ketimpangan, penderitaan akibat eksploitasi dan penghisapan akibat dampak sistem kapitalis yang diperkuat dengan ketergantungan (dependensi) negara berkembang terhadap negara maju sebagai dampak globalisasi yang melahirkan kapitalisme akut disegala aspek kehidupan.



Gambar 2. Karl Marx's Thought dan sistem ketenaga kerjaan di Indonesia

Sumber: *Olahan Peneliti dari berbagai Sumber, 2021*

Pemikiran Karl Marx seperti visualisasi pada gambar 2 di atas sangat tepat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang jika dirunut mulai dari kebijakan pemerintah berkuasa seolah-olah merupakan produk titipan segelintir kapitalis yang berafiliasi dengan negara maju dalam mendulang profit sebesar-besarnya tanpa memikirkan pemiskinan yang terjadi akibat kebijakan yang tidak manusiawi terhadap tenagakerja Indonesia.

Hal ini terlihat dari sistem pemagangan nasional yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia merupakan bukti nyata bahwasanya pemerintah melalui *legal system* tidak serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan solusi dalam mengatasi pengangguran. Ditambah Sistem pemagangan nasional yang syarat akan pelanggaran ekonomis, dan politis kaum buruh. Penulis berharap pemerintah

saat ini lebih melihat jauh, merasakan penderitaan kaum buruh dan serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat-proburuh dan harus memiliki sikap tegas terhadap penghisapan yang telah terjadi.

Dilema Pemagangan Nasional: Sebuah janji Kesejahteraan dan Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha

Rezim otoriter Soeharto telah runtuh selama hampir dua dekade, dan belum membawa kemakmuran bagi rakyat, terutama kelas pekerja. Selain kontrol represif birokrasi kapitalis, kroni-kroni Soeharto juga terancam neoliberalisme. Di bawah neoliberalisme, negara menyediakan alat dalam bentuk kebijakan dan alat untuk memastikan akumulasi modal yang stabil. Sektor yang paling diperhatikan adalah penyediaan lingkungan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Pasar kerja fleksibel mensyaratkan interaksi bebas antar pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja, dianggap mampu menciptakan iklim produksi yang efisien. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan pekerja bebas menentukan pilihan pengguna tenaga kerja sesuai dengan pilihan rasional pekerja (Habibi, 2013; Prastio, et al., 2019). Pemanfaatan pengguna tenaga kerja dalam pemagangan banyak dimanfaatkan oleh industri di Kabupaten Kawarang, disebabkan tenaga kerja murah yang didapatkan oleh pengusaha industri (Prastio, et al., 2019).

Pemerintah menyediakan instrument (pemagangan) dalam bentuk kebijakan sistem kerja yang temporer, tercantum dalam UU 13 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu sistem kerja kontrak, alihdaya (*outsourcing*), harian lepas, borongan, rumahan, serta sistem kerja magang. Sistem pemagangan yang di upayakan oleh pemerintah dan diterima baik oleh perusahaan selain sebagai untuk menekan jumlah pengangguran di masyarakat sekaligus juga menjadi kunci bagi kebebasan perusahaan secara damai untuk menambah dan mengurangi tenaga kerja sesuai kepentingan dan keuntungan perusahaan (Livingstone, 1998; Nugroho, 2017; Tati, et al., 2021).

Kawasan Industri Bekasi tidak luput dari “sasaran” sistem magang. Pada April 2017, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka program pemagangan nasional melepas 670 peserta pemagangan di Karawang, Jawa Barat. Tercatat, ada sebanyak 1.019 siswa lulusan SMK/SMA yang mengikuti program ini. Dari data kasar tersebut dapat diperkirakan ada sekitar 400.000 buruh dengan status magang di

Indonesia. Logika program pemerintah sebagai dasar legitimasi program yaitu tingginya angka pengangguran di Indonesia sekitar 7,03 juta orang (Nugroho, 2017). Rendahnya daya saing global dan buruh asing menjadi alasan sulitnya pemagang menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan disebabkan Pendidikan buruh yang rendah (Nugroho, 2017; Prastio, et al., 2019).

Singkatnya sistem pemagangan nasional yang di inisiasi pemerintah dengan logika kesejahteraan masyarakatnya menjadi dilema ketenaga kerjaan di Indonesia. Ini juga dapat dikatakan sebagai perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang terwujud dalam kebijakan yang menjual buruh murah pada peluang kerja dan pemilik modal (pengusaha). Kalau dalam istilah Harvey (2010) pada neoliberalisme negara adalah otoritas tunggal dengan kekuasaan legalnya harusnya mengontrol iklim yang ramah pada akumulasi kapital dalam tujuan kesejahteraan sosial. Sistem pemagangan di Indonesia diatur oleh UU No. 1. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian di terjemahan dalam implementasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.22/MEN/IX/2009, peserta magang harus mendapatkan teori maksimal 25% dan praktik langsung minimal 75% (Nugroho, 2017; Prastio, et al., 2019). Melalui kerjasama yang komprehensif antara lembaga pelatihan profesi (LPK) dengan perusahaan tempatnya bekerja, masa magang maksimal harusnya hanya 1 tahun (Prastio, et al., 2019).

Pemikiran Karl Marx berdasarkan analisa penulis masih sangat relevan dan terjadi hingga saat ini, meskipun pemikiran tentang negara sosialis dan tanpa kelas dapat dikatakan belum tercapai karena kalah dengan ideologi liberal kapitalis saat ini yang lebih mewarnai sistem ketenaga kerjaan di Indonesia. Dapat dilihat pada sistem pemagangan nasional seperti di Karawang-Bekasi hak-hak buruh tidak menjadi perhatian penguasa atau pemerintah setempat. Sistem ketenaga kerjaan Nasional dalam pemikiran Karl Marx berpihak kepada kepemilikan modal & eksploitasi buruh murah, dengan adanya pembagian kerja buruk, alienasi buruh, waktu kerja, dan posisi buruh, sebab pertentangan kelas yang terjadi hingga saat ini. Apa yang terjadi di Kabupaten Kawarang dengan sistem magangnya (Prastio, et al., 2019) yang mengabaikan hak hak pekerja atau buruh murah sebagai keniscayaan penguasa sudah lebih berpihak kepada pemilik modal (industri).

Relevansi Pemikiran Karl Marx dan Implementasi Sistem Pemagangan Nasional/Kerja Magang

Pemikiran Karl Marx relevan untuk kondisi ketenagakerjaan di berbagai negara berkembang, terlebih di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan realita yang ada, tenaga kerja Indonesia mendapat upah yang terbilang minim (Buruh Murah). Selain itu sistem kerja yang cenderung menguntungkan pemilik modal dan kurang memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja. Teknologi yang semakin maju cenderung menggantikan peran manusia, dampaknya pengangguran semakin meningkat.

Pasar kerja fleksibel mensyarkan interaksi bebas antar pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja, dianggap mampu menciptakan iklim produksi yang efisien. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan pekerja bebas menentukan pilihan pengguna tenaga kerja sesuai dengan pilihan rasional pekerja (Purdy, 1988). Pemerintah menyediakan instrumen dalam bentuk kebijakan sistem kerja yang temporer, tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sistem kerja kontrak, alihdaya (*outsourcing*), harian lepas, borongan, rumahan, serta sistem kerja magang (Prastio, et al., 2019; Abdillah, et al., 2020).

Berdasarkan hal di atas, menurut penulis sangat tidak manusiawi jika kebijakan tersebut merupakan syarat dalam mempekerjakan buruh murah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (11) bahwa “pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu” (Prastio, et al., 2019; Abdillah, et al., 2020). Pelaksanaan dari pemagangan harus terpadu dengan lembaga pelatihan. Bentuknya pun hanya pelatihan kerja, bukan bekerja seperti layaknya pekerja. Berikut merupakan beberapa celah pelanggaran dari penerapan sistem pemagangan nasional yang penulis peroleh, diantaranya:

Table. 1 Kebijakan Sistem Pemagangan dan Problematikanya

| Kebijakan Sistem Pemagangan | Problematikanya |
|---|---|
| <p>Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>Diterjemahkan secara Implementasi dalam Permenaker No.PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri.</p> | <p>1. Buruh magang sesuai aturan harus mendapatkan teori dan praktik. Namun pada penerapannya mulai hari pertama buruh magang bekerja seperti buruh yang lain, tidak ada bedanya.</p> |
| | <p>2. Waktu pemagangan maksimal 1 tahun, namun beberapa kasus menunjukkan buruh magang bisa bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan bahkan ikut lembur. Kerja lembur diperhalus bahasanya menjadi “penambahan jam magang”.</p> |
| | <p>3. Sistem ini memunculkan aktor-aktor yang ikut mengais remah-remah dari buruh magang. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menyalurkan tenaga buruh untuk perusahaan tempat bekerja.</p> |
| | <p>4. Relasi industrial yang terbangun menjadi tidak jelas. LPK yang merupakan pihak penyalur dan perusahaan tempat bekerja bisa lempar tanggung jawab jika ada permasalahan terhadap buruh magang. Secara normatif buruh magang menjadi tanggung jawab dari LPK, namun jika ada permasalahan bisa dengan mudah cuci tangan dengan dalih hal tersebut merupakan urusan dari perusahaan tempat bekerja. Dari segi politis buruh magang tidak bisa berserikat karena waktu magang yang singkat dan tidak ada kepastian kerja setelah waktu selesai.</p> |

Sumber: *Olahan peneliti dari Nugroho (2017), 2021*

Point krusial (lingkaran pemiskinan dan eksploitasi) bahwa dalam pemagangan tidak mengenal upah atau gaji. Bahasa yang digunakan dalam membeli tenaga kerja buruh magang yaitu uang saku. Dengan menggunakan “uang saku” maka buruh seakan bekerja secara sukarela dan imbalan yang didapatkannya tergantung dari

kebaikan pengusaha. Pemilik modal tidak wajib mengikuti aturan upah minimum yang berlaku dalam memberikan “uang saku” kepada buruh magang. Sebagai contoh di PT NBI buruh magang diberi uang saku Rp 2.144.000,- sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi 2016 tercatat sebesar Rp 3.261.375,-. Artinya, dengan produktivitas yang sama dengan buruh tetap perusahaan bisa menghemat biaya produksi (*Cost Down*) Rp 1.117.375,- perbulan perburuh. Jika ada 50 buruh magang dengan jangka waktu 1 tahun maka perusahaan efisien atau dapat melakukan penghematan sebesar Rp 670.425.000, (Prastio, et al., 2019; Nugroho, 2017). Setelah selesai batas maksimal kegiatan magang perusahaan tinggal meminta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPK) untuk mencarikan tenaga kerja magang yang baru. Sedangkan buruh hanya mendapatkan selebar kertas berupa sertifikat kelulusan magang yang belum jelas manjur kegunaannya. Hal tersebut selaras dengan Benny Juliawan (2010) yang menyatakan bahwa *extracting labor from it's owner*. Baru pada akhir 2016 keluar Permenakertrans Nomor 36 yang mengatur uang saku antara 60-80% dari UMK (Nugroho, 2017; Solidaritas.net., 2017; Erniyanti, 2016; Kresna & Sumandoyo, 2017). Penulis beranggapan tetap saja terjadi perbedaan yang jauh antara gaji buruh tetap dengan buruh magang padahal beban kerja yang sama.

Selain masalah gaji, sistem magang (dan sistem kerja temporer lainnya) membentuk lingkaran cadangan tentara pekerja. Terjadi perputaran antara pengangguran dengan pekerja temporer sehingga jumlah surplus populasi relatif tetap terjaga. Beberapa kasus menunjukkan setelah waktu magang habis dan tidak diangkat menjadi buruh tetap maka buruh magang kemudian terpaksa menjadi buruh sektor informal, atau informal proletariat (Habibi, 2016), di sekitar kawasan Industri. Informal proletariat tersebut jika dibutuhkan sewaktu-waktu dapat ditarik lagi dalam rantai produksi kapitalis, atau yang biasa saat ini disebut tenaga kerja Borongan (Prastio, et al., 2019; Abdillah, et al., 2020).

Berdasar hemat penulis bahwa melalui Permenaker Nomor 36 tahun 2016, setiap perusahaan dengan bebas dapat menggunakan pekerja magang untuk dieksploitasi tenaganya dan setelah masa pemagangan selesai, perusahaan dapat menggantinya dengan pekerja magang yang lain. Ini mirip seperti kebanyakan perusahaan yang selalu memutus kontrak pekerja untuk menghindari pengangkatan

menjadi karyawan tetap bahkan pembagian bonus hari raya terhadap tenaga kerja dalam perusahaan. Melihat lebih dalam terdapat pula perusahaan yang melakukan kegiatan pemagangan terhadap karyawannya sampai tiga tahun, yang seharusnya pemagangan hanya boleh 3 sampai 6 bulan, karena memang substansinya pelatihan terhadap pekrja baru. Di sisi lain masyarakat memahami magang adalah suatu syarat yang harus dilakukan oleh siswa maupun mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan. Namun secara jelas Kepmenaker nomor 36 tahun 2016 Pasal 5 secara gambang menyebutkan bahwa magang sama dengan pencari kerja (Prastio, et al., 2019; Nugroho, 2017; Abdillah, et al., 2020).

Sistem upah murah yang diterapkan oleh penguasa negeri ini jelas sangat mengancam kaum buruh dan memiskinkan. Tepat bahwa asumsi pemikiran Karl Marx, di mana pemerintah dengan peraturannya (*legal system*) lebih mendukung pemilik modal di banding kaum buruh (Habibi, 2016; Ester, 2000). Penghisapan dan eksploitasi buruh yang semakin transparan dan didukung oleh rezim berkuasa sangat memperhatikan. Hemat penulis bahwasanya sistem magang nasional lebih berbahaya dibandingkan dengan sistem *ousorsing* dan kontrak kerja, karena perampasan hak buruh akan semakin kejam dan tidak manusiawi dengan sistem upah murah adalah pemiskinan rakyat Indonesia dan bertentangan dengan UDD 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Kesimpulan

Sistem pemagangan nasional yang di inisiasi pemerintah dengan logika kesejahteraan negara terhadap masyarakatnya menjadi dilema untuk para buruh dan kelas bawah. Kalau dalam istilah Harvey (2010) pada neoliberalisme negara adalah otoritas tunggal dengan kekuasaan legalnya harusnya mengontrol iklim yang ramah pada akumulasi kapital. Bukan berpihak kepada pemilik modal. Alienasi sosial Karl Marx, di mana pemerintah Indonesia dengan peraturannya (*legal system*) lebih mendukung pemilik modal di banding kaum buruh, dampaknya terjadi buruh murah akibat sistem pemagangan nasional. Bahwasanya sistem magang nasional lebih berbahaya dibandingkan dengan sistem *ousorsing* dan kontrak kerja, karena perampasan hak buruh

akan semakin kejam dan tidak manusiawi dengan sistem upah murah adalah pemiskinan rakyat Indonesia dan bertentangan dengan UDD 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada semua anak muda yang terus produktif untuk berkarya.

Daftar Rujukan

- Abdillah, A., Deliarnoosr, N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati, F. (2020). The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 67-81. Doi: <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11>
- Abdillah. (2020). *Ikhwanisme: Diskusi progrsif anak muda*. Tuban: Caraka Publishing
- Berlin, I. (2000). *Biografi Karl Marx*. Surabaya: Pustaka Prometheus
- Ester, J. (2000). *Karl Marx: Marxisme-Analisis Kritis*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Habibi, M. (2013). Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan Di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(3), 200-216.
- Habibi, M. (2016). Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran, Relasi Kelas, Akumulasi dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980an. *Marjin Kiri*.
- Harvey, D. (2010). *Neoliberalisme dan Restorasi kelas Kapitalis*. Yogyakarta: Resist. Book.
- Hendrawan, D. (2018). Alienasi Pekerja Pada Masyarakat Kapitalis Menurut Karl Marx. *Arete*, 6(1), 13-33. <https://media.neliti.com/media/publications/232226-alienasi-pekerja-pada-masyarakat-kapital-5ea7b7db.pdf>
- Imron, M., & Sari, N. P. (2020). SOCIETY CENTERED: MARXIST APPROACH, DARI EKSPLOITASI HINGGA ALIENASI PEKERJA. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 5(1), 87-94. Doi: <https://doi.org/10.36636/dialektika.v5i1.410>
- Juliawan, B. (2009). *Menakar Ulang Fragmentasi Buruh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Livingstone, D.W. (1998). *The Education-Jobs Gap: Un- deremployment or Economic Democracy*. Boulder: Westview Press.
- Luhur, A., & Abdillah, A. (2020). Dekolonisasi dan Indegenisasi Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(2), 164-186. Doi: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.86>
- Marandika, D. F. (2018). Keterasingan Manusia menurut Karl Marx. *TSAQAFAH*, 14(2), 229-322. Doi: <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2642>

- Marx, Karl & Engels, Friedrich. (2010). *Manifesto Partai Komunis*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Prastio, L. O., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2019). Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Antar Aktor Terhadap Proses Kolaborasi Pada Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 200-223. Doi: <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i2.3243>
- Prianto, A. L., Malik, I., Rusneady, Z., Khaerah, N., Abdillah, A., Lestari, D., & Angraini, R. (2021). Demokrasi Lokal dan Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal. Makassar: Subaltern Inti Media.
- Salim, A. (2000). *Perubahan Sosial (sketsa teori dan refleksi metodologi kasus indonesia)*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Schoorl, J.W. (1988). *Modernisasi: Pengaruh Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Tati, T., Rusdiana, D., Doni, D., & Nugraha, S. (2021). Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Identitas*, 1(1), 42-52. <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas/article/view/103/92>
- Woolf, N. H., & Silver, C. (2017). *Qualitative analysis using NVivo: The five-level QDA® method*. Routledge.

Internet:

- Nugroho, A. A. (2017). Kebijakan Buruh Murah bertajuk Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten. [Online] available at <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/05/kebijakan-buruh-murah-bertajuk-deklarasi-pemagangan-nasional-menuju-indonesia-kompeten/> accessed on August 2018
- Solidaritas.net. (2017). Kesaksian Buruh Magang: Disuruh Bayar Rp1,3 Juta. [Online] Available at <https://solidaritas.net/kesaksian-buruh-magang-disuruh-bayar-rp13-juta/> Accessed on December 2018
- Erniyanti. (2016). PT Sankhosa Indonesia Gunakan Buruh Magang Lebih dari Dua Tahun. [Online] Available at <https://solidaritas.net/pt-sankhosa-indonesia-gunakan-buruh-magang-lebih-dari-dua-tahun/> Accessed On December 2018
- Kresna, M. & Sumandoyo, A. (2017). Yang Berpikir Soal Pemagangan Begini-Begitu, Itu Katrok!. [Online] Available at <https://tirto.id/yang-berpikir-soal-pemagangan-begini-begitu-itu-katrok-cnNk> Accessed on December 2018

Undang-Undang

UDD 1945 Pasal 28D

UU No. 1. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

Permenaker No.PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri